



**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP
WANPRESTASI RUSAKNYA BARANG
(Suatu Penelitian di PT Global Jet Express/J&T Express Banda Aceh)**

***DELIVERY SERVICE COMPANY'S RESPONSIBILITY FOR DEFAULTS FOR
DAMAGED GOODS
(A Research at PT Global Jet Express/J&T Express Banda Aceh)***

Cut Fazia Junina

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No 1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail: cutfaziajn@gmail.com

Eka Kurniasari

Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Putro Phang No 1 Darussalam,,Banda Aceh – 23111
e-mail: ekakurniasari@unsyiah.ac.id

Abstrak – Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan pengangkutan kecualli akibat suatu kejadian yang tidak dapat dicegah. UU tersebut sudah mengatur secara jelas tentang peraturan tanggung jawab ekspedisi terhadap kerusakan barang milik konsumen, namun peristiwa kerusakan barang pada masa pengiriman masih terjadi dan tidak ada tanggungjawab yang diberikan oleh pihak ekspedisi. Salah satu perusahaan pengiriman yang menjadi objek dalam peristiwa ini adalah PT Global Jet Express atau J&T Express di wilayah Kota Banda Aceh. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kerusakan barang konsumen pada saat pengiriman, tanggung jawab PT Global Jet Express (J&T Express) atas rusaknya barang konsumen pada saat pengiriman dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh PT Global Jet Express (J&T Express). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kerusakan barang konsumen pada saat pengiriman adalah Faktor Kelalaian Kurir yang disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh penyelenggara ekspedisi barang J&T Express melalui jalur darat. Selanjutnya Faktor Kemasan Barang (*Packaging*) yang kurang bagus sehingga menyebabkan barang tersebut berisiko rusak. Tanggung jawab PT Global Jet Express (J&T Express) Atas Rusaknya Barang Konsumen Pada Saat Pengiriman adalah dengan mengganti 10 kali biaya pengiriman barang dan tidak melampaui biaya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh PT Global Jet Express (J&T Express) adalah menggunakan jalur negosiasi dengan melakukan komunikasi kepada konsumen sehingga menghindari dibawanya kasus tersebut ke jalur hukum. Disarankan kepada pihak PT J&T Express Kota Banda Aceh agar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia hendaknya ketika pengirim ingin mengirim paket dan disarankan kepada konsumen untuk memeriksa keamanan paket pengiriman dan menerima jasa packaging kepada pihak J&T Kota Banda Aceh guna mengurangi resiko kerusakan barang pada saat proses pengiriman.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Perusahaan, Wanprestasi, Jasa Pengiriman

Abstract – Based on Article 193 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it is explained that public transportation companies are responsible for losses suffered by the sender of goods because the goods are destroyed, lost or damaged as a result of the transportation operation, except as a result of an unforeseen event. can be prevented. The Law has clearly regulated the regulation of expedition responsibility for damage to consumer goods, but the event of damage to goods during delivery still occurs and there is no responsibility given by the expedition. One of the shipping companies that became the object of this incident was PT Global Jet Express or J&T Express in the Banda Aceh City area. Writing this journal aims to explain the factors that cause damage to consumer goods at the time of delivery, the responsibility of PT Global Jet Express (J&T Express) for damage to consumer goods during delivery and the settlement efforts taken by consumers against defaults made by PT Global Jet Express. (J&T Express).The results of this study indicate that the factor causing damage to consumer goods at the time of delivery is the Courier Negligence Factor caused by several obstacles experienced by the organizers of J&T Express goods expeditions by land. Furthermore, the Factors of Goods Packaging (*Packaging*) are not good, causing the goods to be at risk of being damaged. The responsibility of PT Global Jet Express (J&T Express) for Damage to

Consumer Goods During Delivery is to replace 10 times the cost of shipping the goods and not exceed the cost of Rp. 2,000,000.00 (two million rupiah). The settlement effort taken by consumers against defaults carried out by PT Global Jet Express (J&T Express) is to use the negotiation route by communicating with consumers so as to avoid taking the case to legal domain. It is recommended to PT J&T Express Banda Aceh City that in increasing the trust of the Indonesian people when the sender wants to send a package and it is recommended to consumers to check the security of the delivery package and receive packaging services to J&T Banda Aceh City in order to reduce the risk of damage to goods during the delivery process.

Keywords : *Liability, Company, Default, Delivery Service.*

PENDAHULUAN

Perusahaan pengangkutan memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan jasa pengiriman barang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Hal ini menjadikan tanggungjawab barang yang diangkut tersebut menjadi bentuk tanggungjawab pihak pengirim barang atau pihak ekspedisi tersebut. bentuk dari tanggungjawab terhadap adanya kerusakan dan/atau kehilangan dalam proses pengiriman barang adalah adanya kompensasi (ganti rugi) atas kehilangan atau rusaknya barang tersebut. Berpedoman pada Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian pengangkutan merupakan hubungan timbal balik antara dua belah pihak yaitu salah satunya pengangkut dan pengirim atau pemilik barang yang memberikan ongkos kepada perusahaan pengangkutan tersebut. Dengan adanya kesepakatan dan pembayaran atas jasa pengangkutan itu, maka tanggungjawab keselamatan barang saat itu juga berpindah kepada pihak perusahaan pengangkutan barang.¹

Dari penjelasan di atas, maka diambil salah satu perusahaan jasa pengangkutan barang yang ada di Indonesia, perusahaan tersebut adalah PT Global Jet Express atau J&T Express yaitu perusahaan penyedia jasa pengangkutan atau pengiriman barang serta dokumen yang memiliki berbagai kemudahan serta kelebihan dari segi pelayanan konsumen. Berkembangnya informasi dan teknologi menjadikan adanya perusahaan pengiriman barang lebih mudah dan dapat di pantau pengiriman tersebut melalui aplikasi. Hal ini juga menambah kepuasan konsumen walaupun masih terdapat wanprestasi dalam pelaksanaan pengiriman tersebut sehingga membuat konsumen mengalami kerugian atas pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan.²

Terkait dengan pengiriman barang tersebut, “maka perusahaan pengiriman memiliki persaingan yang kuat antara para perusahaan pengiriman lainnya. Hal ini membuat perusahaan pengiriman untuk berlomba lomba menciptakan inovasi dalam bidang pelayanan konsumen. Bagi perusahaan yang memiliki inovasi pelayanan yang mudah dan cepat maka

¹ *Ibid*, hlm 17.

² Profil J&T, <https://jet.co.id/about/company>, diakses pada 13 Februari 2022.

akan mendapatkan daya tarik dari konsumen itu sendiri. Pembinaan perusahaan juga harus dilakukan oleh pihak perusahaan, salah satunya J&T Express. Beberapa konsumen menjelaskan bahwa terdapat kerusakan pada pengiriman barang yang membuat terjadinya kerugian bagi konsumen.”³

Tanggungjawab yang ditanggung oleh perusahaan angkutan umum atas kerugian yang dialami oleh pengirim barang karena musnahnya barang, hilang atau rusak akibat dari penyelenggaraan pengangkutan kecuali akibat suatu kejadian yang tidak dapat di cegah. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan tanggungjawab kepada pihak ekspedisi yang melakukan jasa pengiriman barang milik konsumen. Salah satunya adalah PT Global Jet Express (J&T Express) yang berada di wilayah Kota Banda Aceh. Walaupun UUPK sudah mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak jasa pengiriman masih terjadi, pihak J&T Express Kota Banda Aceh menerima pengiriman ke wilayah Kota Banda Aceh berupa laptop tipe Acer LCD Laptop 14 Inch FCC Tx2 dari wilayah Jakarta.⁴ Pada saat barang diterima, konsumen penerima barang meminta ganti kerugian atas rusaknya barang yang diterima oleh konsumen. Selanjutnya kasus serupa juga terjadi pada konsumen yang menerima pengiriman barang berupa smartphone tipe Smartphone Poco M3 dari wilayah Medan ke Kota Banda Aceh. Akibat kerusakan tersebut konsumen menderita kerugian dan meminta ganti kerugian kepada pihak J&T Kota Banda Aceh.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka menarik untuk dikaji masalah terkait peristiwa hukum berupa perjanjian pengiriman barang, khususnya tanggung jawab pihak jasa pengiriman barang atas rusaknya barang kiriman yang terjadi di Kota Banda Aceh dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Terhadap Wanprestasi Rusaknya Barang (Suatu Penelitian di PT Global Jet Express/J&T Express Banda Aceh)”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kerusakan barang barang konsumen pada saat pengiriman?
2. Bagaimana tanggung jawab PT Global Jet Express (J&T Express) atas rusaknya barang konsumen pada saat pengiriman ?

³ Fadlun, Staff Logistik PT. Global Jet Express (J&T Express) Kantor Cabang Kuta Alam, Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juni 2022.

⁴ Ikhsan, PT. Global Jet Express (J&T Express) Kantor Cabang Kuta Alam, wawancara tanggal 15 Juni 2022

3. Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh PT Global Jet Express (J&T Express) ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, Adapun lokasi penelitian ini adalah pada PT Global Jet Express (J&T Express) Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT Global Jet Express (J&T Express) Banda Aceh
2. Konsumen PT Global Jet Express (J&T Express) Banda Aceh
3. Akademisi Hukum Perdata

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan kepada pihak J&T Express Kota Banda Aceh, dijelaskan bahwa pada bidang pelayanan pengiriman barang dan atau dokumen, perusahaan sendiri memiliki asas kepercayaan kepada pihak pengangkut sehingga kerugian yang dialami konsumen belum tentu murni dari pihak J&T Express namun kemungkinan barang tersebut sudah mengalami kerusakan duluan sejak berada dalam pengangkutan. Walaupun demikian, perusahaan pengiriman barang tetap menjalani hubungan hukum antara pengirim dan pihak pengangkut yang pada saat sebelumnya kedua pihak tersebut sudah membuat kontrak tertulis sejak pertama kali konsumen melakukan pengiriman barang dan membayar jasa pengiriman tersebut, sehingga dalam hal negangkutan atau pengiriman, jika pihak konsumen mendapatkan barang yang dikirim mengalami kerusakan saat dalam perjalanan, maka hal tersebut dinyatakan wanprestasi dari pihak perusahaan. Dalam hal pengiriman harus ada pengutamakan asas kehati-hatian sehingga membentuk tanggungjawab penuh kepada pihak perusahaan pengiriman.⁵

Selain melakukan kewajiban di atas, pihak pengiriman juga memiliki kewajiban “sebagai perusahaan jasa cepat dan tepat, Sehingga bentuk pelayanan yang terbaik dari perusahaan adalah bentuk atau inti dari kesuksesan perusahaannya. Secara praktiknya, bentuk jasa pengiriman barang juga tidak terlepas dari risiko yang harus ditemui di lapangan. Perihal ini menjadi *problem* tersendiri bagi perusahaan pengiriman barang, meskipun terbilang sangat profesional di bidangnya, namun harus tetap dijalankan. Dari penjelasan tersebut, maka dibutuhkan manajemen risiko yang bertugas sebagai meminimalisir terjadinya kerugian

⁵ Agastya, (*et.al*), *Op.Cit.*, hlm 8.

kedua belah pihak. Pengiriman barang sampai saat ini masih dibutuhkan oleh konsumen, secara perseorangan atau perusahaan, jasa pengiriman dapat membantu konsumen dalam mengirimkan berbagai macam barang yang tidak dilarang oleh undang-undang. Adanya pengiriman barang atau bahan baku yang rusak dapat membuat kerugian konsumen, sehingga dalam hal ini pihak perusahaan harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen tersebut.

Dasar dari pelaksanaan perjanjian pengiriman barang itu sendiri hanya berdasarkan dokumen pengangkutan yang menerangkan nama pengirim, tujuan pengiriman, nama pengangkut dan biaya pengangkutan.⁶ Berdasarkan dokumen tersebut maka para pihak harus melaksanakan kewajibannya, yang mana jika terjadi suatu sengketa di kemudian hari maka dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti, sedangkan keterkaitan antara pengirim dan pengangkut diatur dalam perjanjian.⁷

Berikut merupakan data kerusakan barang milik konsumen pada saat penerimaan melalui PT J&T Express Kota Banda Aceh Tahun 2021.

**Data Kerusakan Barang Konsumen J&T Express Kota Banda Aceh
Tahun 2021**

No	Jenis Barang	Pengiriman
1	Acer LCD Laptop 14 Inch FCC Tx2	Jakarta-Banda Aceh
2	Smartphone Poco M3	Medan-Banda Aceh

Sumber: J&T Kota Banda Aceh

Pada tabel di atas, pihak J&T menerima pengiriman ke wilayah Kota Banda Aceh berupa laptop tipe Acer LCD Laptop 14 Inch FCC Tx2 dari wilayah Jakarta.⁸ Pada saat barang diterima, konsumen penerima barang meminta ganti kerugian atas rusaknya barang yang diterima oleh konsumen. Selanjutnya kasus serupa juga terjadi pada konsumen J&T yang menerima pengiriman barang berupa smartphone tipe Smartphone Poco M3 dari wilayah Medan ke Kota Banda Aceh. Akibat kerusakan tersebut konsumen menderita kerugian dan meminta ganti kerugian kepada pihak J&T Kota Banda Aceh.

⁶ Anantyo, (*et.al*), *Op.Cit.*, hlm 9.

⁷ *Ibid*, hlm 11.

⁸ Ikhsan, Pegawai (Kurir) PT. Global Jet Express (J&T Express) Kantor Cabang Kuta Alam, wawancara tanggal 15 Juni 2022.

Dalam hal pemberian asuransi kepada pengiriman, “PT Global Jet Express menawarkan dan menyediakan asuransi kepada pihak konsumen terhadap pengiriman barang dengan total sejumlah 0,2% dari harga barang yang dikirim akan ditanggung oleh pihak J&T Express apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan barang yang disebabkan oleh pihak perusahaan tersebut. Hal ini berlaku jika pihak konsumen menyetujui dan mengklaim asuransi yang telah diajukan oleh pihak perusahaan sebelum pengiriman dilakukan. Keadaan demikian menimbulkan suatu kerugian materil bagi konsumen yang sangat menarik untuk diteliti khususnya tentang pelaksanaan perjanjian dalam hukum pengiriman barang melalui jasa pengiriman.”⁹

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusakan pada saat pengiriman barang, yaitu;

1. Faktor lalainya Kurir, adanya bentuk pengangkutan dari jalur darat menjadi salah satu terselenggaranya bentuk angkutan yang kerap memiliki resiko tinggi sehingga sangat diperlukan konsentrasi pada pelaksanaan pengiriman barang. Hal ini diawali dengan kendala yang terjadi dari pihak pengirim barang yang dilakukan via darat. Hambatan dalam pengiriman via darat dapat terjadi dikarenakan oleh bermacam aspek seperti keadaan geografis, kerusakan mesin, serta kecelakaan yang tidak terduga dalam melaksanakan pengangkutan barang via darat.
2. Faktor Kemasan Barang (*Packaging*), Penyebab yang satu ini menjadi penyebab yang dialami oleh internal perusahaan tersebut, salah satu sebab kenapa barang milik konsumen bisa rusak dan/atau hilang dikarenakan packaging yang kurang baik. Hal ini dapat terjadi oleh perusahaan atau konsumen itu sendiri yang melakukan packaging asal-asalan sehingga membuat barang tersebut tidka tahan lama. Sebab lain yang menjadi awal kerusakan barang adalah bertumpuknya barang di dalam 1 box driver.¹⁰
3. Faktor *Loading* Barang yang “Pada bentuk permasalahan lain, juga dapat terjadi karena adanya proses loading barang yang kurang hati-hati, sehingga menjadi penyebab barang tersebut rusak dan pecah. Hal ini dapat terjadi karena barang yang sudah ditumpuk dan tidak di paketkan dengan rapi, maka akan pecah saat tertimpa dengan barang lain.”

⁹ Ikhsan, Pegawai (Kurir) PT. Global Jet Express (J&T Express) Kantor Cabang Kuta Alam, wawancara tanggal 15 Juni 2022.

¹⁰ Rachmad. P, Staff Logistik PT. Global Jet Express (J&T Express) Kantor Cabang Kuta Alam, Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juni 2022.

PT J&T Express memiliki tanggungjawab atas kerusakan barang milik konsumen pada saat pengiriman seperti yang tertulis di dalam SOP J&T Express sehingga membutuhkan kehati-hatian yang ekstra dalam melakukan pengiriman barang kepada konsumen. Bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan J&T Express adalah “melalui bentuk penyedia jaminan diserahkan kepada pengguna jasa pengangkutan berupa jaminan materil dan imateril. Dalam hal ini J&T Express dalam pihak pengangkutan baik dengan kata lain barang tersebut mengalami kerusakan, pihak yang mengalami wanprestasi bertanggungjawab penuh dalam hal ini untuk mengganti kerugian segala bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh wanprestasi tersebut.”

Terkait dengan adanya bentuk “tanggungjawab yang dilakukan dalam aturan SOP J&T Express adalah melakukan ganti kerugian sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya pengiriman barang dan tidak melebihi harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ganti kerugian yang dilakukan tersebut adalah guna menjaga loyalitas konsumen serta menambah bentuk kepercayaan kepada perusahaan J&T Banda Aceh.¹¹

Adanya suatu “Suatu bentuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak J&T Express biasanya terletak pada tahap packaging barang serta surat-surat yang berhubungan dengan barang. Dalam praktiknya pembungkusan barang dilihat belum sempurna sehingga objek tersebut gampang untuk dimasuki air sehingga konsumen dapat mengalami kerugian atas tindakan tersebut.”

Upaya penyelesaian merupakan tahap yang ditempuh dalam memecahkan persoalan mencari jalan keluar terhadap masalah yang timbul. Terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Global Jet Express (J&T Express) dalam melaksanakan tugas sebagai pihak pengiriman barang, maka sebagai bentuk pembenahan upaya dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara konsumen dan perusahaan melalui jalur negosiasi, yang mana pihak Jet Express (J&T Express) berupaya untuk melakukan komunikasi dengan konsumen agar wanprestasi tersebut tidak menjadi berimbas keranah sidang pengadilan.¹²

¹¹ Fadlun, Staff Logistik PT. Global Jet Express (J&T Express) Kantor Cabang Kuta Alam, Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juni 2022.

¹² Indria Yusra, Konsumen Jasa Pengiriman PT. Global Jet Express (J&T Express) Kantor Cabang Kuta Alam, wawancara tanggal 13 Juni 2022.

KESIMPULAN

Faktor lainnya Kurir, adanya bentuk pengangkutan dari jalur darat menjadi salah satu terselenggaranya bentuk angkutan yang kerap memiliki resiko tinggi sehingga sangat diperlukan konsentrasi pada pelaksanaan pengiriman barang. Hal ini juga diawali dengan kendala yang terjadi dari pihak pengirim barang via darat. Hambatan dalam pengiriman via darat terjadi dikarenakan oleh bermacam aspek seperti keadaan geografis, kerusakan mesin, kecelakaan yang tidak mungkin dapat diduga pada saat melaksanakan pengangkutan barang melalui jalur darat. Faktor Kemasan Barang (*Packaging*), Penyebab yang satu ini menjadi penyebab yang dialami oleh internal perusahaan tersebut, salah satu sebab kenapa barang milik konsumen bisa rusak dan/atau hilang dikarenakan packaging yang kurang baik. Hal ini dapat terjadi oleh perusahaan atau konsumen itu sendiri yang melakukan packaging asal-asalan sehingga membuat barang tersebut tidak tahan lama.¹³ Sebab lain yang menjadi awal kerusakan barang adalah bertumpuknya barang di dalam 1 box driver.

Tanggungjawab atas kerusakan barang milik konsumen pada saat pengiriman seperti yang tertulis di dalam SOP J&T Express yaitu dibutukannya kehati-hatian yang ekstra dalam melakukan pengiriman barang kepada konsumen. Bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan yaitu berupa “melalui bentuk penyedia jaminan diserahkan kepada pengguna jasa pengangkutan berupa jaminan materil dan imateril. Dalam hal ini J&T Express dalam pihak pengangkutan baik dengan kata lain barang tersebut mengalami kerusakan, pihak yang mengalami wanprestasi bertanggungjawab penuh dalam hal ini untuk mengganti kerugian segala bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh wanprestasi tersebut.”

Upaya penyelesaian merupakan tahap yang ditempuh dalam memecahkan persoalan mencari jalan keluar terhadap masalah yang timbul. Terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Global Jet Express (J&T Express) dalam melaksanakan tugas sebagai pihak pengiriman barang, maka pihak J&T Express memiliki bentuk pembenahan sebagai upaya dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara konsumen dan perusahaan melalui jalur negosiasi. J&T Express berusaha untuk melakukan komunikasi dengan konsumen agar wanprestasi tersebut tidak menjadi berimbas keranah sidang pengadilan.

¹³ Rachmad. P, Staff Logistik PT. Global Jet Express (J&T Express) Kantor Cabang Kuta Alam, Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juni 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastya, (*et.al*), *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada PT. Pahala Express Delivery Denpasar*, *Journal Ilmu Hukum*, Kertha Semaya, Vol. V, No. 12, 2019.
- Anantyo, (*et.al*), *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan Pada Pengangkutan Melalui Laut*, Vol.I No.4, *Diponegoro Law Journal*, 2012.
- Ayu Ningsih, (*et.al*), “Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2019.
- Heri Hartanto, *Mekanisme Ganti Kerugian*, Vol.III No.2 *Jurnal Acara Perdata*, Jakarta, 2017.
- Resista Vikaliana, *Faktor-Faktor Risiko Risiko Dalam Perusahaan Jasa Pengiriman*, Vol.I No.1 *Jurnal Logistik Indonesia*, 2017.